



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**Instruksi
Nomor 1 Tahun 2023
Tentang
Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang - Undang dan menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ini memberi instruksi:

Yth. : 1. Ketua Panwascam se-Kabupaten Lombok Tengah
2. PKD se-Kabupaten Lombok Tengah

Untuk :

Kesatu : Melakukan kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu selama masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024.

Kedua : Kegiatan dimulai dengan kegiatan Apel Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Pemilu yang dilaksanakan pada hari Selasa, 28 November 2023 di Praya.

Ketiga : Kegiatan patroli pencegahan dan pengawasan kampanye pada masa tahapan kampanye pemilihan umum 2024 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kecamatan dan pihak terkait lainnya guna meminta dan memastikan jadwal dan izin pelaksanaan kampanye sesuai dengan tingkatannya.

2. Selama masa tahapan Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan PKD melakukan identifikasi potensi kerawanan berupa:
 - a. Potensi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan penyebaran Bahan Kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Potensi kampanye menggunakan politik uang dan politisasi identitas, termasuk di antaranya politisasi Suku, Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
 - c. Kegiatan lainnya yang dapat dikategorikan pelanggaran kampanye.
3. Melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye secara khusus kepada seluruh Kepala Desa untuk bersikap netral dan tidak berpihak kepada calon tertentu;
4. Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye juga dilakukan terhadap kegiatan kampanye di media sosial, dengan melakukan identifikasi seluruh akun media sosial Calon Legislatif guna memastikan konten-konten media sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu
5. Melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Netralitas ASN, TNI, Polri, Pegawai BUMN, BUMD, Pejabat negara dan Kepala Desa atau sebutan lainnya selama masa kampanye;
6. Mendirikan Posko Aduan Masyarakat selama masa tahapan kampanye;
7. Terhadap kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan kampanye Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa:
 - a. Mengisi Formulir Pencegahan Online terhadap kegiatan pencegahan.
 - b. Mengisi hasil pengawasan dalam Formulir Model A
8. Bentuk kegiatan patroli pencegahan dan pengawasan kampanye lainnya yang dapat disesuaikan dengan kearifan lokal dan peta kerawanan masing-masing wilayah sesuai tingkatan.

Keempat: Dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dapat melibatkan partisipasi masyarakat.

Kelima : Kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye dilakukan setiap hari guna mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu selama masa kampanye.

Keenam : Dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada saat melakukan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa mengisi peristiwa dugaan pelanggaran dalam Formulir Model A.

Ketujuh : Laporan pelaksanaan kegiatan Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye disampaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan pencegahan selama masa kampanye dilaporkan melalui Formulir Pencegahan Online setiap harinya.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Form A) dan Alat Kerja Pengawasan (APK) secara berjenjang setiap harinya.
3. Panwaslu Kecamatan melakukan kajian analisis terhadap Laporan Hasil Pengawasan (Form A) dan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) yang disampaikan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan hasil analisis tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah setiap Kamis pada Pukul 16.00 WITA.

Dikeluarkan di Praya
Pada tanggal 2 Desember 2023

Ketua,



Lalu Fauzan Hadi